



PENETAPAN

Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo Kelas IB yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. HAJI DARWIS, Lahir di Bone, tanggal 05 April 1972, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Anggrek Non Blok Kelurahan Tompotikka, Kecamatan Wara, Kota Palopo, pemegang KTP dengan NIK 7373010504720003, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

2. HAJJAH NURHAYATI, Lahir di Kefamenanu, tanggal 2 Mei 1973, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal Jalan Anggrek Non Blok, Kelurahan Tompotikka, Kecamatan Wara, Kota Palopo, dengan NIK KTP 7373014205730002, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

Dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II dengan memberikan kuasa yang sama kepada **RUSLAN, S.H., M.Si., MUH. RISVAN DAHSYAM, S.H., M.H., dan JUMADI MANSYUR, S.H.** para Advokat pada Kantor Hukum RUSLAN, S.H, M.Si. & REKAN, berkedudukan di Jalan Toa Daeng III Lorong Cempaka No.10 Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala, Kota Makassar beralamat di Jalan Toa Daeng III Lorong Cempaka No 10 Kelurahan Batua Kecamatan Manggala Kota Makassar berdasarkan tertanggal 20 Juli 2020 dan telah

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo Kelas IB pada tanggal 29 Juli 2020, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Hukum Para Penggugat**;

Lawan:

1. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Pusat Gedung BRI cq. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Palopo, Kantor Pusat Gedung BRI berkedudukan di Jalan Sudirman Kav.44-46 Jakarta 10210, dan Kantor Cabang berkedudukan di Jalan K.H. Muhammad Ramli Nomor 2 Kota Palopo, Dalam hal ini disebut sebagai Tergugat I telah memberikan kuasa kepada **ELMARIANTI** Petugas ADK PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk.Kantor Cabang Makassar Palopo, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 13 Agustus 2020 dan telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo di bawah register Nomor 87/SK/2020/PN Plp, tertanggal 15 September 2020, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Tergugat I**;

3. Kementerian Keuangan RI cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sul Sel Tenggara Dan Barat cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Palopo, Kanwil DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat berkedudukan Jalan Jend. Urip Sumoharjo Km. 4 Gedung Keuangan Negara II Lt. 4 Makassar dan KPKNL Palopo berkedudukan di Jalan Andi Kambo No 55 Kota Palopo, Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Plp



YA'KUB, S.H., MM, TONI AGUS WIJAYA, S.H., BAHTIAR HARI MURTI, S.E., CAHYO WINDU WIBOWO, S.H., ARIFUDDIN,SH, DENDI YUDHA SATRIA, S.T., KHAERIL DAMIS,S.H., BAYU AJI MITAYANI, A.M.d.PnI berdasarkan surat kuasa tanggal 12 Agustus 2020 dan telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo dibawah register Nomor 83/SK/2020/PN Plp, tertanggal 01 September 2020, dan selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Tergugat II**;

4. Pemerintah RI Kementerian Agraria dan Tata Ruang BPN cq Kantor Pertanahan Kabupaten Palopo, berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja Nomor 2 Kebayoran Baru Jakarta 12110 cq. Kantor BPN Palopo berkedudukan di Jalan Jend. Sudirman Nomor 152 Kelurahan Tompotika, Kecamatan Wara, Kota Palopo, Sulawesi Selatan, dalam hal ini disebut sebagai Turut Tergugat I memberikan kuasa kepada **MUHAMMAD SAID BAKIR, S.H, ACHMAD AIDIL MARAId, S.H., REREI DWI NUGRAHENIA, S.H.** berdasarkan Surat Kuasa tanggal 12 Agustus 2020 dan telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo dibawah register Nomor 85/SK/2020/PN Plp, tertanggal 01 September 2020, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Turut Tergugat I**;

5. Otoritas Jasa Keuangan Gedung Soemitro Djojohadikusumo cq Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional Enam Sulawesi Maluku Dan Papua, tempat

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan Jalan Sultan Hasanuddin No 3-5 Makassar,
sebagai **Turut Tergugat II**, Dalam hal ini telah memberikan
kuasa khusus kepada **SUHARJO, TRI WANTY OCTAVIA,**
RESTARIA FRANSISCA H, ISABELLA T.N. SIAGIAN,
SERE YORDAN, FAIZA BESTARI NOORANDA, LUBNA
MAULIDA, IVO PARDAMEAN S, MULYANA,
MUHAMMAD RAHMAT, NINA N LATANNA berdasarkan
surat kuasa tanggal 10 September 2020 dan Surat Kuasa
tersebut telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Palopo dibawah register Nomor
103/SK/2020/PN Plp, tertanggal 16 November 2020, dan
selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Turut Tergugat II**

Pengadilan Negeri tersebut;

]Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara bersangkutan;

Setelah membaca dan mempelajari Surat Permohonan tertanggal 14
Januari 2020 dari para Penggugat, dan memperhatikan tanggapan dari para
Tergugat dan Turut Tergugat I terhadap permohonan para Penggugat;

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 21
Juli 2020 yang diterima dan didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Palopo pada tanggal 29 Juli 2020 dalam Register Perkara
Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Plp;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Kuasa
Hukum para Penggugat, Kuasa para Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat masing-
masing hadir menghadap di persidangan; selanjutnya Majelis Hakim telah
mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui Mediasi sebagaimana
diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, atas kesepakatan kedua pihak menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim lalu menunjuk ARIEF WINARSO, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Palopo Kelas IB, sebagai Mediator berdasarkan Penetapan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Plp tanggal 15 September 2020;

Menimbang, bahwa dari Laporan Mediasi tanggal 8 Desember 2010, proses mediasi telah dilaksanakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 21 yang menyatakan bahwa "*Hakim/ Hakim Ketua menetapkan jadwal persidangan elektronik untuk acara penyampaian Jawaban, Replik dan Duplik*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, para pihak baik para Penggugat, para Tergugat dan para Turut Tergugat masing-masing melalui kuasanya telah menyampaikan Jawaban tertanggal 24 November 2020, Replik tertanggal 8 Desember 2020 dan Duplik tertanggal 15 Desember 2020 yang dilakukan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap dokumen elektronik yang disampaikan para pihak tersebut di atas, setelah dilakukan verifikasi dokumen, sehingga sah menurut hukum untuk diterima dan dilampirkan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena dari proses jawab-menjawab dari kedua pihak berperkara terdapat Eksepsi dari para Tergugat dan para Turut Tergugat mengenai Kewenangan Absolut, maka sesuai ketentuan hukum acara, Majelis Hakim dalam rapat permusyawaratan yang dilakukan pada hari Selasa, tanggal 5 Januari 2021 dan pada hari dan tanggal itu juga telah menjatuhkan Putusan Sela secara elektronik sebelum memutus pokok perkara, dengan amar sebagai berikut;

MENGADILI:

1. Menolak eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Palopo berwenang mengadili perkara gugatan No. 26/Pdt.G/2020/PN. Plp;
3. Memerintahkan agar pemeriksaan perkara a quo dilanjutkan;
4. Menetapkan biaya perkara akan diperhitungkan dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menentukan persidangan berikutnya pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2021 dengan agenda persidangan pembuktian (surat) dari para pihak, lalu pada hari persidangan yang ditentukan tersebut, dengan dihadiri secara langsung kuasa masing-masing para pihak yang berperkara kecuali Kuasa Tergugat II secara fisik berhalangan hadir dengan alasan karena terjangkit Covid-19, kemudian atas kesempatan yang diberikan Kuasa Hukum para Penggugat menyatakan bahwa akan mencabut gugatannya dan mengajukan surat permohonan pencabutan gugatan secara tertulis tertanggal 12 Januari 2021;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Penggugat tersebut, atas kesempatan yang diberikan Kuasa Tergugat I, Kuasa Turut Tergugat I, Kuasa Turut Tergugat II masing-masing secara lisan menyatakan hal yang sama

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tidak keberatan/ menyetujuinya sedangkan Kuasa Turut Tergugat II melalui telepon menyatakan tidak keberatan/ menyetujuinya dan surat keterangan persetujuan Tergugat II akan di kirim via email (terlampir Surat Pernyataan Persetujuan Pencabutan Gugatan dari Kuasa Hukum Tergugat II tertanggal 14 Januari 2021);

Menimbang, bahwa landasan hukum mengenai pencabutan gugatan sebagaimana diatur pada Pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv) bahwa "*Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan hanya dapat terjadi dengan Persetujuan pihak lawan*", sedang dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah masuk pada tahap pembuktian sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa atas permohonan pencabutan gugatan tanggal 12 Januari 2021 dari para Penggugat tersebut, pihak lawan dalam hal ini para Tergugat dan para Turut Tergugat melalui kuasanya masing-masing pada pokoknya menyatakan hal yang sama bahwa tidak keberatan/ menyetujui pencabutan gugatan dari para Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Penggugat untuk mencabut gugatan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo pada tanggal 29 Juli 2020 dalam Register Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Plp menurut hukum patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan para Penggugat dikabulkan, maka Majelis Hakim berpendapat dengan menyatakan Perkara Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Plp terdaftar di Pengadilan Negeri Palopo Kelas IB pada tanggal 29 Juli 2020, DICABUT;

Menimbang, bahwa oleh karena Perkara Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Plp telah dinyatakan dicabut, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palopo Kelas IB atau pejabat yang ditunjuk

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk itu agar mencoret perkara Nomor 26/PDT.G/2020/PN Plp dari buku Register Perkara Perdata Gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan sebagaimana yang telah dimohonkan para Penggugat dikabulkan, maka kepada para Penggugat diwajibkan dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul hingga saat ini yang jumlahnya akan disebutkan pada amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 271 *Reglement op de Rechts Vordering* (RV) dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Perkara Perdata Gugatan para Penggugat Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Plp;
2. Menyatakan Perkara Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Plp terdaftar di Pengadilan Negeri Palopo Kelas IB pada tanggal 29 Juli 2020, DICABUT;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palopo Kelas IB atau pejabat yang ditunjuk untuk itu agar mencoret perkara Nomor 26/PDT.G/2020/PN Plp dari buku Register Perkara Perdata Gugatan;
4. Menghukum para Penggugat membayar biaya perkara yang timbul hingga saat ini secara tanggung renteng sejumlah Rp2.024.500,00 (*dua juta dua puluh empat ribu lima ratus rupiah*);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo Kelas IB, pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021, oleh kami, **HASANUDDIN M., S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **RADEN NURHAYATI, S.H., M.H.** dan **FAISAL AHSAN, S.H., M.H.** masing-masing

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Plp tanggal 29 Juli 2020, putusan tersebut pada hari dan tanggal yang sama diucapkan dalam persidangan secara elektronik terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **INDRA BULAN, S.H.**, Panitera Pengganti, serta dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum para Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Kuasa Turut Tergugat I dan Kuasa Turut Tergugat II;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RADEN NURHAYATI, S.H., M.H.

HASANUDDIN M., S.H., M.H.

FAISAL AHSAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

INDRA BULAN, S.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Plp:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Legalisir	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp75.000,00;
roses/ ATK	:	
4.....B	:	Rp1.830.500,00;
iaya Panggilan	:	
5.....P	:	Rp50.000,00;
NBP Panggilan	:	
6.....P	:	Rp10.000,00;
ermohonan Pencabutan	:	

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7.....R :	Rp10.000,00;
edaksi	
8. Meterai	Rp9.000,00;
Jumlah :	Rp2.024.500,00;
(dua juta dua puluh empat ribu lima ratus rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)